



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 3/Pdt.P/2020/PA.Pky. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dan telah dikaruniai anak bernama anak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak, tempat tanggal lahir Sarjo, 21

Hlm 1 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001, agama Islam pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama calon suami, tempat tanggal lahir Letawa, 29 September 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Juni 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 8 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: KK.31.05.06/PW.01/116/XI/2/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm 2 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, anak, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama anak dengan calon suaminya bernama calon suami;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun, 8 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, mereka saling kenal sejak kelas 1 SMA dan Para Pemohon juga sudah kenal dengan calon suaminya, keduanya sudah berpacaran sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya, akan tetapi calon suaminya sering datang ke rumah dan keduanya juga sering boncengan kemana-mana;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat untuk menikahkan keduanya pada tanggal 18 Januari 2020 ini;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan undangan juga sudah disebar;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hlm 4 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon mengaku bernama :

Anak Para Pemohon, tanggal lahir/umur 21 April 2001/18 tahun, 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan __, bertempat tinggal di Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami yang ia kenal sejak kelas 1 SMA dan hubungannya dengan calon suami sudah sangat serius dan sudah pacaran sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon juga sering saling berkunjung dan pergi sama-sama dan sudah siap menikah dan siap menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon mengaku bernama : calon suami, tanggal lahir/umur 29 September 1998/21 tahun lebih, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelayaran, bertempat tinggal di Dusun Kampung Pisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu dan bahkan sudah bertunangan sekitar 3 minggu yang lalu;

Hlm 5 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sering saling berkunjung dan pergi sama-sama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah berhubungan suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan siap membimbing istrinya, ia juga sudah bekerja di kapal dengan pengasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut mengaku bernama :

1. Ayah calon suami, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Pisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai ayah calon suami;
 - Bahwa orang tua calon suami kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa orang tua calon suami berencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak orang tua calon suami sudah lama pacaran dengan anak Para Pemohon sejak kelas 2 SMA dan keduanya juga sering mengunjungi dan pergi bersama;
 - Bahwa anak orang tua calon suami tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
 - Bahwa anak orang tua calon suami sudah melamar anak Para Pemohon yang bernama Nurlela sekitar 3 minggu yang lalu;
 - Bahwa orang tua calon suami merestui perkawinan mereka berdua;

Hlm 6 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 7601010509720001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 30 November 2018, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 7601116204780001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 01 Februari 2018, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 320/11/XI/93/93, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 08 Februari 1993, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor : 7601011706060010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 28 Oktober 2015, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.4 serta diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurlela, Nomor : 826.0022722, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 26

Hlm 7 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.5 serta diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irwan A. Nomor : 812.20052181, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 29 Desember 2011, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;

7. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor : KK.31.05.06/PW.01/116/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 27 Desember 2019, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.9 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu Para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 18 tahun lebih;

Hlm 8 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ayahnya bernama ayah calon suami dan ibunya bernama ibu calon suami;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Irwan telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dipelayaran;
- Bahwa saksi tahu penghasilannya setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara calon suami dengan anak Para Pemohon sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu dan saksi sering melihat keduanya pergi berboncengan;
- Bahwa saksi tahu calon suami dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak ada yang melamar kecuali calon suami saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Hlm 9 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Irwan karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. Hasnari binti La manungka, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-tangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai sepupu Para Pemohon, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ayahnya bernama ayah calon suami dan ibunya bernama ibu calon

Hlm 10 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti memasak, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 21 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu Irwan telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dipelayaran;
- Bahwa saksi tahu penghasilannya setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000;
- Bahwa saksi tahu antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara calon suami dengan anak Para Pemohon sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu dan saksi sering melihat keduanya pergi berboncengan;
- Bahwa saksi tahu calon suami dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sekitar 3 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tidak ada yang melamar kecuali calon suami saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar

Hlm 11 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada maslahatnya;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Irwan karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hlm 12 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nurlela binti Damaang, tanggal lahir 21 April 2001 atau masih berumur 18 tahun 8 bulan. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.7 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami istri sah;

Hlm 13 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun, 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya bernama calon suami berusia 21 tahun lebih;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama anak Para Pemohon dengan calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sarjo Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama calon suami sejak kelas 1 SMA atau sekitar 3 tahun yang lalu;

Hlm 14 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan mereka sudah berpacaran sejak kelas 2 SMA atau sekitar 2 tahun yang lalu dan 3 minggu yang lalu calon suami anak Para Pemohon sudah melamarnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasari atas kemandirian sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula dengan calon suaminya telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Irwan A. hanya kurang satu syarat yaitu umur calon istri belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari

Hlm 15 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon istri dan calon ibu yang mampu melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu yang baik, sedangkan calon suami secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja dikapal yang penghasilannya sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim

Hlm 16 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling cinta, bahkan sudah bertunangan dan sudah menentukan tanggal pelaksanaan akad nikahnya dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik maslahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya

Hlm 17 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Nurlela binti Daaming untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Irwan A. bin M. Ali;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ismail, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ismail, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 116.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). |

Hlm 18 penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pky.